



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6658-6669

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Di Kabupaten Rembang

Hetty Muniroh

Program Studi Akuntansi, Universitas YPPI Rembang

Email: hettymuniroh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di Kabupaten Rembang. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 80 orang. Kriteria pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R square sebesar 0,217 atau 21,7 % variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen.

Kata Kunci: *Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

The objective of this study was to examine the impact of income levels, views of tax fairness, and tax fines on taxpayer compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Rembang Districts. The present study employs a quantitative research design, utilizing primary data collected through the administration of a questionnaire. The participants of this study consisted of proprietors of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) located in the Rembang Districts. The study consisted of a sample size of 80 individuals. This study used the purposive sampling method to establish the sample criteria. Additionally, the data analysis techniques employed in this research involve multiple linear regression analysis. The findings of this study indicate that there is a noteworthy positive impact of income level on taxpayer compliance. Additionally, the influence of tax fairness perception on taxpayer compliance is found to be statistically insignificant, but favorable. Conversely, tax punishments are seen to have a large positive effect on taxpayer compliance. The adjusted R-square value of 0.217, or 21.7%, indicates the proportion of the dependent variable that can be explained by the independent variable.

Keywords: Income Level, Perception of Tax Fairness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan menjadi motor penggerak ekspansi perekonomian nasional sehingga perlu mendapat perhatian yang besar. Kontribusi relatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan sektor industri besar, yang menyumbang 40% PDB negara. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor dominan, termasuk 99,9% badan usaha di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Kementerian UMKM pada tahun 2019. Berdasarkan laporan Departemen UMKM Pendapatan, saat ini pendapatan agregat yang diperoleh dari pajak Negara pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah, yaitu sekitar 1,1% dari keseluruhan pendapatan (DJP, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kekhawatiran umum yang muncul dalam konteks Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, antara lain tingkat pendapatan UMKM, persepsi keadilan perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan. Tingkat pendapatan UMKM dikategorikan menjadi tiga divisi berbeda, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Kurangnya omzet atau pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu faktor penyebab ketidakmampuan pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak.

Salah satu elemen lain yang berkontribusi terhadap berkurangnya kepatuhan wajib pajak adalah persepsi keadilan dalam perpajakan. Teori heuristik keadilan berpendapat bahwa pandangan individu terhadap keadilan dalam perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan mereka. Keadilan pajak dapat dinilai dengan mengevaluasi sejauh mana wajib pajak memandang keseimbangan antara layanan dan fasilitas yang mereka terima dan jumlah uang yang mereka berikan (Guzel et al., 2019). Menurut Yulianti dkk. (2019), persepsi keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Zainudin dkk. (2022), terdapat bukti yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berhubungan dengan peningkatan tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Menurut Pris (2010), temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran unsur keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak badan usaha. Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejumlah investigasi telah dilakukan untuk memeriksa masalah kepatuhan wajib pajak, dan menghasilkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Qorina pada tahun 2019, terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan kesimpulan yang dilaporkan oleh Pangestu dkk. (2022), penelitian ini mengungkapkan bahwa turnover memberikan pengaruh yang merugikan terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kabupaten Rembang menjadi salah satu Kabupaten dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pati adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Data Wajib Pajak Kabupaten Rembang

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT
2017	4.112	849
2018	4.447	754
2019	4.818	840
2020	3.007	1.114

Sumber: KPP Pratama, 2021.

Tabel 1 menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Rembang yakni hanya 20% saja yang melaporkan SPT dari total Wajib Pajak yang ada. Berdasarkan fenomena yang tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak, khususnya untuk sektor UMKM di Kabupaten Rembang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan disposisi kognitif dan afektif individu yang mematuhi peraturan hukum dan beroperasi dengan asumsi bahwa semua tindakan sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat dikategorikan sebagai ketaatan normatif terhadap prinsip-prinsip moral individu. Wajib Pajak mematuhi persyaratan hukum karena mereka memandang hukum sebagai kewajiban mengikat yang perlu dipenuhi. Menurut Marlina (2018), peningkatan pemahaman perpajakan diharapkan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak atau yang sering disebut dengan kepatuhan pajak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana wajib pajak bersedia menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya (Kirchler, 2007). Tahar dan Rachman (2014) menegaskan bahwa tugas mematuhi dan memenuhi segala kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan termasuk dalam bidang kepatuhan pajak. Wajib Pajak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum melalui kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum. Rahayu (2017) berpendapat bahwa keadaan kepatuhan dicapai oleh seorang wajib pajak ketika mereka mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Latif dkk. (2020), kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan cepatnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh masyarakat. Demikian pula Karwur dkk. (2020) melakukan penelitian yang menemukan bahwa wajib pajak menunjukkan kepatuhan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan tepat, terutama dalam kepatuhan terhadap kerangka hukum dan undang-undang yang ditetapkan. Kepatuhan perpajakan mengacu pada ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat Pendapatan UMKM

Jumlah pendapatan atau omzet UMKM pada suatu periode, dalam hal ini adalah pendapatan UMKM setiap bulan atau setiap tahun. Omzet yang berasal dari kegiatan operasional usahanya (Haswidar, 2016).

Persepsi Keadilan Pajak

Konsep keadilan perpajakan dapat diartikan sebagai penerapan pajak yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2016).

Gagasan mengenai keadilan dalam perpajakan merupakan hal yang paling penting dalam bidang pemungutan pajak yang efektif. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu hendaknya memberikan kontribusi terhadap pendanaan pemerintah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperolehnya. Konsep keadilan perpajakan mencakup keseluruhan proses perpajakan, mulai dari pemungutan pajak hingga pengalokasian penerimaan pajak, dan merujuk pada sudut pandang wajib pajak mengenai apakah pelaksanaan perpajakan pemerintah telah dilakukan secara berkeadilan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap norma perpajakan sehingga memudahkan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dapat digolongkan menjadi dua kategori, sebagaimana diidentifikasi oleh Purwono (2010):


- a. Sanksi administratif mengacu pada hukuman yang dikenakan oleh pemerintah, biasanya dalam bentuk denda moneter, beban bunga, atau peningkatan kewajiban pajak, yang disetorkan ke Negara.
- b. Sanksi pidana mengacu pada hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah, seperti denda dan penjara, untuk berbagai pelanggaran termasuk kelalaian, penghindaran pajak, dan penipuan pajak, yang mungkin melibatkan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari grand theory dalam penelitian yakni teori kepatuhan, maka pengembangan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa besarnya pendapatan mempunyai pengaruh yang nyata dan menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang.
- H₂ : Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi mengenai keadilan perpajakan mempunyai pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada wilayah hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang.

H₃ : Ada anggapan bahwa saksi pajak mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kabupaten Rembang.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, data penelitian menggunakan data primer, khususnya berupa kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM pembayar pajak di Kabupaten Rembang.

Populasi dan Sampel

Penelitian berfokus pada demografi dan sampel penelitian wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Secara khusus, penelitian tersebut menyasar UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, jumlah wajib pajak di Kabupaten Rembang secara agregat berjumlah 3.007 orang. Penentuan besar sampel dilakukan dengan metode Slovin sehingga diperoleh total 100 responden yang dilibatkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sampel purposif, yang melibatkan pemilihan individu secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti:

- Pemilik UMKM di wilayah Kabupaten Rembang
- Pemilik UMKM yang memiliki NPWP
- UMKM yang beroperasi minimal 1 tahun

Variabel Penelitian

Variabel Endogen

Fokus penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Pengertian kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

mencakup kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait. Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT orang pribadi yang telah ditetapkan, yang biasa disebut dengan Surat Pemberitahuan Sendiri (SPT). Terbuktinya kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Sendiri (SPT) Pajak Penilaian Sendiri (self-assessment) yang tepat waktu. Selain itu, wajib pajak memiliki pemahaman tentang potensi konsekuensi pajak yang mungkin dikenakan terhadap mereka jika terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Variabel Eksogen

Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah :

1) Tingkat Pendapatan UMKM

Tingkat pendapatan UMKM Tingkat pendapatan UMKM merupakan jumlah penjualan yang dihasilkan UMKM dalam sebulan. UMKM diklasifikasikan jika omzet tahunannya kurang dari 4,8 miliar.

2) Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi Keadilan Pajak Konsep keadilan pajak mengandung gagasan bahwa perpajakan harus diterapkan secara universal dan tidak memihak. Namun, penting bagi kebijakan perpajakan untuk mempertimbangkan keadaan spesifik dan beban masing-masing wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Yulianti dkk. (2019) berpendapat bahwa keadilan pajak mengacu pada perlakuan pemerintah yang adil dan tidak memihak terhadap semua wajib pajak. Indikator yang digunakan untuk menilai sikap berkeadilan perpajakan adalah sebagai berikut: Persepsi wajib pajak terhadap keadilan pelaksanaan perpajakan yang dikenakan pemerintah, mulai dari pemungutan pajak hingga pemanfaatan dana pajak, merupakan kepentingan akademis.

3) Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak mengacu pada tindakan hukuman yang dikenakan pada individu atau badan yang terlibat dalam pelanggaran pajak atau gagal mematuhi undang-undang perpajakan dan kerangka peraturan yang relevan. Indikator pengukurannya meliputi sanksi administratif, serta sanksi berupa denda dan bunga.

Teknik Analisis Data

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pandangan keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Penelitian

ini akan menggunakan berbagai pendekatan regresi linier untuk menilai dampak faktor-faktor tersebut. Model persamaan regresi linier berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1TP_1 + b_2PKP_2 + b_3SP_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- a : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- TP : Tingkat Pendapatan UMKM
- PKP : Persepsi Keadilan Pajak
- SP : Sanksi perpajakan
- e : Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Validitas dan reliabilitas seluruh pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner ditentukan melalui pengujian ketat yang dilakukan oleh peneliti. Pengujian tersebut meliputi penilaian validitas dan reliabilitas instrumen. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel tingkat pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pandangan keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	T hitung	T tabel	Kesimpulan
Tingkat Pendapatan UMKM	4.609	1.661	Hipotesis diterima
Persepsi Keadilan Pajak	-.403	1.661	Hipotesis ditolak
Sanksi Perpajakan	3.009	1.661	Hipotesis diterima

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan hasil positif signifikan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Di sisi lain, seiring dengan menurunnya tingkat pendapatan UMKM, persentase wajib pajak UMKM yang mematuhi peraturan perpajakan juga akan menurun. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan UMKM akan mendorong pemilik UMKM untuk melakukan pelaporan pajak dan SPT tepat waktu. Menurut teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan pendapatan yang lebih tinggi. Wajib Pajak dapat mengurangi kesempatan pemeriksaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perilaku kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan perpajakan yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat adanya korelasi terbalik antara tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang dengan persepsi mereka terhadap keadilan perpajakan. Syahdan dan Asfida, sebagaimana dikutip dalam Fauzi (2016), mengemukakan bahwa pengertian keadilan pajak berkaitan dengan atribut intrinsik suatu kegiatan atau perilaku yang tidak mengandung kesewenang-wenangan atau pilih kasih pemerintah. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya penerapan peraturan perpajakan yang secara tepat disesuaikan dengan keadaan khusus wajib pajak orang pribadi untuk mencapai keadilan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara opini individu terhadap keadilan pajak dengan perilaku kepatuhannya dalam konteks wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga memberikan hasil yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi atas kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang. Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan insentif kepada kepatuhan wajib pajak terhadap norma, undang-undang, dan peraturan perpajakan terkait. Penelitian ini menyajikan temuan empiris yang mendukung kesimpulan

Maula (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki peran besar dan menguntungkan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

SIMPULAN

Berikut yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian setelah dilakukan pengolahan, pengujian dan analisis data:

1. Terdapat hubungan yang menguntungkan antara tingkat pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap individu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat keadilan pajak di Kabupaten Rembang. Akibatnya, pandangan tersebut memberikan pengaruh buruk terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Dampak denda perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang secara empiris terbukti cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismayani, I.N.L, Yuniarta, I.G.A & Yasa, I.N.P,. 2017. Pengaruh Modernisasi system Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 8 No. 2*.
- Aryawan, G., A., D., I Wayan, K., & I Made, W. 2022. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia. Vol 6 Nomor 1*.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2019. *Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Kemenkeu.id.
- Didi Pangestu, dkk. 2022. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 Nomor 3. E-Journal Universitas Muhadi Setiabudi Brebes*.
- DJP. 2022. *Cara Pemerintah Mendorong Kontribusi UMKM yang Rendah*. <https://www.pajakku.com/read/615d88384c0e791c3760b60f/Cara-Pemerintah-Mendorong-Kontribusi-Pajak-UMKM-yang-Rendah>.

- Ghozali, Imam. 2018. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 23 Update PLS Regresi"*, Semarang: BP. Universitas Diponegoro.
- Guzel, S, A., Ozer, G., & Ozcan, M . 2019. The Effect of Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economic*, 78. 80-86.
- Haswidar, H. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. In *Skripsi*.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M.A & Syahribulan.2020. Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(3).
- Julita, Mutia, Y., & Huda, A. 2015. Pengaruh Persepsi atas Efektivitas system Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Fakulty of Economic Riau University*, 2(2).1-15.
- Karwur, J. M., Sondakh, J.J., & Kalangi, L. 2020. Pengaruh Sikap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat Sebagai Variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado) *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* 11 (2).
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Kementrian Koperasi dan UKM. 2019. *Kemenkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM untuk PDB*. *Kemenkopukm.GO.id*. <https://kemenkopukm.go.id/real/kemkop-dan-ukm-tergetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>.
- Kencana N. M.W.D. 2018. Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan, Saksi Administratif dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bergerak di Bidang UMKM. In *Universitas Negeri Jakarta*.
- Khairiyah, Y.R., & Akhmedi, M.H. 2019. Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.3 (2), 36-45
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29 (2), 210-225.

[Htpps://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004](https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004).

- Latief, S & Zakaria, J. 2020. Pengaruh Kepercayaan pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Jurnal*, 3(3).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Terbaru*. Andi.
- Rahayu, N., 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKuntansi Dewantara 1 (1)*, 15-30.
- Setiawan.D.A. 2020 Dinilai "Tahan Banting" Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik. DDTTC News, 1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tahar, A. & Rachman, A.K.,. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15 (1), 56-67.
- Yulianti, A., Kurniawan, A., Umiyati,I. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 5 (1), 36-54.
- Zainudin, F. M., Rahadi, N., & Hanik, S. M. 2022. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia Vol 6 No 1*.
- Zemiyanti, R. 2016. Keadilan Prosedur dan Kepercayaan WP terhadap otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. 4 (3), 1101-1110. [Htpps://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662](https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662).